



PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Informasi Geospasial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Badan Informasi Geospasial sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
3. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.**

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal I

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Informasi Geospasial disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A ...

Pasal 14A

Dalam hal dibutuhkan PTT yang persyaratannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dikecualikan dengan persetujuan Kepala.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2013

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita